

Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Terhadap Jasa Tenaga Ahli Service Printer, Komputer dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2024

Elsi Maisari^{1*}, Melli Herfina²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Indonesia

*Corresponding author: elsi78maisari@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 25-11-2025

Diterima, 08-12-2025

Dipublikasi, 15-12-2025

Kata Kunci:

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Keywords:

Calculation, Deposit, And Reporting Of Income Tax Article 23

Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai proses Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli Service Printer dan Komputer dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak pada Sekretariat DPRD Kota Padang tahun 2024. apakah telah sesuai dengan perundang undangan yang berlaku. Setelah penulis melakukan penelitian pada Sekretariat DPRD Kota Padang hasil dari penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dengan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pada Sekretariat DPRD Kota Padang telah sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku PMK 141 No. 3 tahun 2015.

Abstract

The purpose of this study is to find out about the process of calculating, depositing, and reporting Income Tax Article 23 for the services of printer and computer service experts and advertising publishing services by print media at the Padang City DPRD Secretariat in 2024 whether it is in accordance with applicable laws. After the author conducted research on the Secretariat of the Padang City DPRD, the results of this study using the analysis method used were quantitative descriptive analysis methods, the data used was secondary data. The data collection methods used are field studies and literature. The data collection technique used by the researcher is documentation. The results of this study show that the implementation of calculation, deposit and reporting at the Secretariat of the Padang City DPRD has been in accordance with the applicable laws and regulations according to the applicable laws and regulations PMK 141 No. 3 of 2015.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dipungut dan dikumpulkan dari rakyat yang bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Direktorat Jendral Pajak (DJP) adalah salah satu direktorat jendral dibawah Kementrian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengadministrasikan penerimaan pajak. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan juga harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka

meningkatkan pendapatan Negara Indonesia. Sistem pemungutan pajak ada 3 yaitu sebagai berikut: *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *With holding Tax System*. *Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Official Assessment System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. *With holding Tax System* adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong selain pph pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya (menurut Siti Resmi, 2014). Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara membuat ID billing terlebih dahulu, lalu membayarnya melalui Bank Persepsi (ATM, teller Bank, MBanking, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online atau efilig gratis di OnlinePajak. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Penelitian ini dilakukan di kantor Sekretariat DPRD Kota Padang. Sekretariat DPRD Kota Padang adalah badan legislatif unicameral Kota Padang. Dewan ini terdiri 45 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum legislatif. Pemilihan dilakukan setiap 5 tahun sekali. merupakan dewan perwakilan rakyat daerah yang mana tugasnya membentuk perda Bersama walikota, membahas dan memberikan persetujuan mengenai perda dan APBD, dan lainnya. Oleh karena itu, maka Sekretariat DPRD Kota Padang memiliki kewajiban dalam perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak PPh 23 atas kegiatan yang berkaitan dengan jasa salah satunya jasa tenaga ahli yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

Berdasarkan latar belakang diatas alasan penulis mengambil penelitian di kantor Sekretariat DPRD Kota Padang, yaitu untuk membandingkan cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 apakah sama dengan yang penulis pelajari di perguruan tinggi. Maka dengan itu penulis tertarik mengambil penelitian Sekretariat DPRD Kota Padang yang berjudul “Analisis Perhitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli (Service Printer dan Komputer) dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak Pada Sekretariat DPRD Kota Padang Tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok laporan ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana cara Perhitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli (Service Printer dan Komputer) dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh (Media Cetak) Pada Sekretariat DPRD Kota Padang?
- 2) Apakah Perhitungan, Penyeteroran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli (Service Printer dan Komputer) dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh (Media Cetak) pada Sekretariat DPRD Kota Padang telah sesuai dengan Undang -undang yang berlaku?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung, dan digunakan bagi keperluan negara bagi sebesar – besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. (UU Nomor 28 Tahun 2008 – UU No. 16 tahun 2009 pasal 1 ayat (1).

Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan menurut PSAK 46 revisi 2010 bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan, pajak ini dikenakan atas laba pajak entitas dan pengutan resmi yang ditunjukkan kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima dalam tahun pajak.

Pengertian PPh Pasal 23

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 PPh Pasal 23 yaitu Pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, bunga, deviden, royalty, dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo(2019: 4) fungsi pajak terbagi menjadi 2 yaitu *Budgetair dan Regulerend* pengertiannya sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara).
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran - pengeluarannya, baik rutin maupun Pembangunan.
2. Fungsi *Regulerend* (pengatur).
Fungsi *Regulerend* adalah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas.
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengatur peredaran uang dimasyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Restribusi Pendapatan.
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Tarif Dasar Pemotongan Pajak PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 berdasarkan Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 15% (Lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a) Dividen.
 - b) Royalti.
 - c) Bunga termasuk premium, diskon, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
 - d) Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto dari:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan bangunan.

- b) Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa kontruksi dan jasa lain. Apabila wajib pajak tidak memiliki NPWP maka tarif yang dikenakan 100% lebih tinggi.

Langkah-Langkah Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal

Langkah-langkah Penyetoran PPh 23 sebagai berikut:

1. Identifikasi Penghasilan yang Tergolong PPh 23: Langkah pertama dalam proses penyetoran PPh 23 adalah mengidentifikasi jenis penghasilan yang diterima yang terkena pajak. Ini bisa berupa Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah, jasa, dll.
2. Perhitungan PPh 23: Setelah penghasilan yang terkena pajak diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah PPh 23 yang harus dipotong dari penghasilan tersebut. Tarif PPh 23 berbeda-beda tergantung pada jenis penghasilan dan status penerima penghasilan.
3. Pemotongan dan Pembayaran: Setelah perhitungan dilakukan, pemotong pajak harus melakukan pemotongan PPh 23 dari penghasilan yang terkena pajak. Pemotongan ini harus dilakukan pada saat pembayaran penghasilan kepada penerima penghasilan. Selanjutnya, pemotong pajak wajib membayarkan jumlah yang dipotong ke kas negara sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan.
4. Pelaporan dan Penyetoran: Langkah terakhir adalah melaporkan dan menyetor PPh 23 yang telah dipotong kepada otoritas pajak. Pemotong pajak harus menyampaikan laporan PPh 23 dan menyetor jumlah yang telah dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langkah Langkah Pelaporan PPh Pasal 23 sebagai berikut:

- a. Menyiapkan SPT
- b. Melampirkan bukti potong
- c. Melampirkan tagihan dan setoran
- d. Menyimpul dan memvalidasi bukti penyetoran
- e. Melaporkan SPT
- f. Mendapatkan BPE

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Menurut Sugiyono (2020: 203) Studi Lapangan adalah suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung dari Lokasi atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Hal ini mencakup observasi, wawancara, dan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan. Dalam penelitian ini Tugas Akhir penulis melakukan peninjauan langsung untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dikantor Sekretariat DPRD Kota Padang.

b. Studi Perpustakaan

Menurut Sugiyono (2019:84) Studi Kepustakaan merupakan pendukung ringkasan tertulis dari jurnal, artikel, buku – buku dan dokumen lain, yang berisi tentang uraian informasi masa lalu atau sekarang yang relevan dengan judul penelitian. Pada penelitian ini, studi Pustaka sangat berguna untuk mencari metode atau topik sebagai pedoman, pendamping, dan referensi yang relevan untuk teori – teori yang digunakan untuk penelitian Tugas Akhir mengenai Analisis Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Jasa Tenaga Ahli dan Jasa Pariwisata pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan merupakan langkah dari metode pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Observasi dan Wawancara

Pada observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak (Sugiyono, 2017:227).

Wawancara menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) berarti pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi ataupun suatu ide dengan cara tanya jawab. Melalui pertemuan tersebut, ide atau informasi dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

b. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019:314) Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu dan disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, ataupun karya monumental seseorang. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan hasil Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli dan Jasa P1ariwara pada kantor Sekretariat DPRD Kota Padang.

Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data Penelitian

Menurut Sugiyono jenis data dibedakan menjadi 2 yaitu data kualitatif dan kuantitatif.

- a) Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2017:23) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar.
- b) Pengertian data kuantitatif menurut Sugiyono (2017:23) adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif.

2. Sumber Data

Adapun Sumber data dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Menurut Sugiyono (2019:195), data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung untuk dikirimkan kepada pengumpul data, dalam arti melalui media sebagai perantara

3. Metode Analisis

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka mulai dari pengumpulan data. Penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasil. Metode analisis deskriptif kuantitatif pada tugas akhir ini yaitu Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 23 atas (Jasa Tenaga Ahli dan Penerbitan Pariwara) Pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Jasa Tenaga Ahli

Pada tanggal 13 Maret 2024 Sekretariat DPRD Kota Padang melakukan pembayaran terhadap jasa tenaga ahli dalam perbaikan perlengkapan kantor berupa service laptop, komputer, dan penginstalan sebesar Rp. 23.600.000, adalah cara perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli (Service Printer dan Komputer) dan Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak Jasa tersebut *include* (termasuk PPN) sebagai berikut:

Jasa Tenaga Ahli Service Printer dan Komputer sebesar Rp. 23.600.000 dari harga pembayaran tersebut harus mengeluarkan PPN (Pajak Pertambahan nilai).

Tarif PPN Terbaru 11% (Rumus 11/111)

$11/111 \times \text{Rp. } 23.600.000 = 2.338.739$

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) 100/111

$100/111 \times \text{Rp. } 23.600.000 = \text{Rp. } 21.261.261$

$(\text{Nilai Kwitansi} - \text{PPN}) = (\text{Rp. } 23.600.000 - \text{Rp. } 2.338.739) = \text{Rp. } 21.261.261$

$2/111 \times \text{Rp. } 23.600.000 = \text{Rp. } 425.225$

Tarif yang dikenakan atas Jasa Tenaga Ahli Service Printer dan Komputer sebesar 2%

Perhitungan Jasa Penerbitan Pariwara

Pada tanggal 22 Maret 2024, Sekretariat DPRD kota Padang melakukan pembayaran atas jasa pariwara atau jasa reklame sebesar Rp. 2.000.000 berikut cara perhitungan jasa penerbitan pariwara:

$\text{DPP} = 100/111 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 1.801.8$

$\text{PPN} = 11/111 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 198.198$

$\text{PPh Pasal 23} = 2/111 \times \text{Rp. } 2.000.000 = 36.036$

$(\text{Nilai Kwitansi} - \text{PPN}) = \text{Rp. } 2.000.000 - \text{Rp. } 198.198 = \text{Rp. } 1.801.801.$

Penyetoran PPh Pasal 23 Pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

Menurut PMK No. 141/PMK.03/2015 pembayaran pajak saat ini dilakukan secara elektronik yang diberikan bukti penerimaan negara dengan menggunakan E- Billing. E- Billing itu sendiri adalah kode identifikasi yang dikeluarkan oleh sistem penagihan atau beberapa jenis pembayaran atau setoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. filling system adalah sistem yang secara elektronik menerbitkan ID Billing untuk pembayaran atau penyetoran pendapatan pemerintah secara elektronik, tanpa perlu membuat surat setoran secara manual (SSP, SSBP, SSPB). Setelah selesai melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23 dan telah menerima ID – Billing wajib pajak pihak Sekretariat DPRD Kota Padang, harus membayar pajak pajaknya selambat – lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan terutangnya pajak. Jika batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, pembayaran akan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Direktorat Jenderal Pajak menyediakan beberapa alternatif pembayaran pajak bisa melalui Bank, kantor pos dan bisa melalui, teller, atm, dan m-banking. Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Padang melakukan penyetoran PPh Pasal 23 pada tanggal 28 Maret 2024 (Atas Jasa tenaga ahli service printer, komputer dan jasa penerbitan pariwara media cetak tanggal penyetorannya 29 maret 2024).

Pelaporan PPh Pasal 23 Pada Sekretariat DPRD Kota Padang

Saat pelaporan perhitungan PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir melalui *E – Billing* yang memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT, yang diatur dalam peraturan direktorat Jenderal Pajak Nomor: PJ.091/KUP/S/2016-00. Pemberkasan SPT masa secara elektronik untuk periode tersebut dilakukan secara online melalui internet di website. www.djp.online.pajak.go.id. Jika batas waktu SPT PPh jatuh pada hari libur nasional, SPT dapat diajukan pada hari kerja berikutnya. Pelaporan PPh Pasal 23 pada kantor Sekretariat DPRD Kota Padang telah menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat – lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Setelah penulis mengetahui cara perhitungan. Penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Tenaga Ahli dan Penerbitan Pariwara pada kantor Sekretariat DPRD Kota Padang. Maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 23 pada Sekretariat DPRD telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada Sekretariat DPRD Kota Padang tahun 2024 dari hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Hasil Perhitungan PPh Pasal 23 Jasa Tenaga Ahli Service Printer dan komputer $11/111 \times \text{Rp. } 23.600.000 = \text{Rp. } 2.338.739$, tarif PPh Pasal 23 = $2/111 \times \text{Rp. } 23.600.000 = \text{Rp. } 425.225$ DPP (dasar pengenaan pajak) jasa tersebut telah *include* (termasuk PPN).
Hasil Perhitungan Jasa Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak.
 $11/111 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 198.198$
tarif PPh Pasal 23 = $2/111 \times \text{Rp. } 2.000.000 = \text{Rp. } 36.036$ DPP
jasa tersebut telah *include* (termasuk PPN).
- b) Penyetoran PPh Pasal 33 Atas Jasa Tenaga Ahli (service printer dan komputer) dilakukan pada tanggal 28 Maret 2024, dan Jasa Penerbitan Pariwara pada tanggal 29 Maret 2024.
- c) Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa Tenaga Ahli Service Printer dan Komputer dan Jasa Penerbitan Pariwara oleh Media Cetak dilakukan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
- d) Proses Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Jasa Tenaga Ahli (service printer dan komputer) dan Penerbitan Pariwara media cetak tarif 2%, yang dilakukan pada Sekretariat DPRD Kota Padang, telah sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku mengenai tarif PPh Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan berdasarkan PMK 141/ No. 03 /Tahun 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adida Setyawan dan Yuli Chomsatu Samrotun Suhendro. (2022). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa lain – lain pada PT. Siba Prima Utama Feed Mill tahun 2016*. Fakultas Ekonomi Universitas Batik Surakarta.
- Akerina, Enrico, Jantje J. Tinangon, dan Lidia M. Mawikere. (2017). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Fowarding pada PT. Energi Logistik cabang Manado*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2), 188-196.
- Angelika Parengkuan, Ingriani Elim, Jantje J. Tinangon. (2020). *Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang dilakukan Pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo Universitas Sam Ratulangi Manado*. Sulawesi Utara.
- Direktorat Jendral Pajak <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>
- Djajadiningrat. (2012). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Hartina, Jullie J. Sondakh dan Stanly W. Alexsander. (2019). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa PT. Hasjrat Multifinance Manado. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado*. (Vol.7 No. Januari 2019, Hal 1371-1380).
- Jaya. H. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Louisz International*. Meansurement Jurnal Akuntansi 14(1), 10-15.
- Julianto. (2021). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Banyu Biru Sentosa*. Vol. 11
- Lativa, Rudi Sanjaya, dll. (2020). *Pelatihan Perhitungan Pajak PPh Pasal 21, pasal 23 dan Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*.
- Logo Sekretariat DPRD <https://dewanperwakilanrakyatdaerah.kotapadang.go.id>
- Madiasmo, (2018). *“Perpajakan Edisi Terbaru 2018”* Andi: Yogyakarta
- Peraturan Menteri Keuangan PMK NO.141/PMK03/2015 *“Jasa Lain Sebagaimana tentang Pajak Penghasilan”*